



PUTUSAN
Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SI, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT (alm), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S2, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA TENGAH, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Terugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Oktober 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 18 April 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINAG , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/13/IV/2019, tertanggal 18 April 2019 ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda Cerai Hidup dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda Cerai Hidup dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya ;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di, KOTA PANGKALPINAG. Terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di KOTA PANGKALPINAG, sampai dengan berpisah ;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (Dua) tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena hal-hal berikut ;

5.1. Bahwa setelah berjalannya pernikahan, timbul ketidakcocokan antara Tergugat dengan anak-anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya sehingga antara Tergugat dan anak-anak bawaan Penggugat sering terjadi perselisihan dan hal tersebut juga berdampak pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

5.2. Tergugat sering meninggalkan rumah apabila terjadi perselisihan dengan Penggugat ;

5.3. Tergugat tidak segan membanting barang apabila berselisih paham dan hal tersebut juga di lakukan di hadapan orangtua Penggugat ;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham terkait penggunaan mobil yang di beli Penggugat dan Tergugat bersama, yang mana Penggugat bermaksud untuk menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Penggugat dan Tergugat sedangkan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bermaksud untuk menggunakan mobil tersebut untuk menambah penghasilan dengan cara menjadi sopir *Grab Car* selepas pulang kerja, mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan pisah rumah sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan

9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT (alm)**), dari Penggugat (**PENGUGAT**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara langsung di persidangan.

Menimbang bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan untuk bercerai dari suaminya telah mendapatkan surat izin dari atasannya sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. yakni surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor:472.2/652/DPMPSTP/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Darlan, S.Pd., M.M., karenanya perkara ini dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai oleh istrinya sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, harus mendapat surat keterangan dari atasannya.

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan tersebut, Tergugat telah mendapatkan surat keterangan dari pejabat atasannya dengan surat Nomor: 800/1363/dpkp-1X tanggal 27 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bangka Belitung Juadi, SP., MP. Oleh karena perkara ini dapat diperiksa untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator H. Winarno, S.H.I., C.Med. Mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hakim Mediator Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.PKP tanggal 28 Oktober 2021 menyampaikan bahwa proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, setelah proses mediasi selesai Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah diberi tahu dan dipanggil untuk menghadap dipersidangan. Sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak berdasarkan alasan hukum yang sah.

Menimbang bahwa, oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/13/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINAG, pada tanggal 18 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Perumahan, KOTA PANGKALPINAG.

Saksi tersebut adalah teman Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2019;
- Bahwa waktu menikah Penggugat berstatus janda mempunyai tiga orang anak dan Tergugat berstatus duda yang mempunyai dua orang anak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA PANGKALPINAG, kemudian tinggal di rumah milik Penggugat di Perumahan KOTA PANGKALPINAG.
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri tetapi belum mempunyai anak.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama dua tahun, namun sejak bulan Mei tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bersikap baik dan suka cekcok dengan anak bawaan Penggugat.
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat suka membanting barang-barang rumah tangga dan suka pergi meninggalkan rumah apabila terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2021 yang lalu yang disebabkan berbeda keinginan penggunaan mobil. Setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa, selama sering terjadi pertengkaran dan pisah rumah keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Indo, KOTA PANGKALPINAG, KOTA PANGKALPINAG. Saksi tersebut adalah teman Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa ketika menikah Penggugat seorang janda memiliki tiga orang anak bawaan, dan Tergugat seorang duda memiliki dua orang anak bawaan.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah keduaan bersama di Perumahan, kemudian pindah di rumah milik Penggugat di Perumahan KOTA PANGKALPINAG, sampai berpisah rumah.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum mempunyai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sekitar dua tahun, namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak cocok dan sering bertengkar dengan anak bawaan Penggugat yang berimbas terjadi pertengkaran dengan Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat suka membanting barang-barang jika sedang marah, dan suka pergi meninggalkan rumah ketika habis pertengkaran.
- Bahwa sejak pertengahan bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup merujuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan untuk bercerai dari suaminya telah mendapatkan surat izin dari atasannya sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. yakni surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan nomor:472.2/652/DPMPTSP/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Darlan, S.Pd., M.M., karenanya perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai oleh istrinya sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, harus mendapat surat keterangan dari atasannya.

Menimbang bahwa, untuk keperluan tersebut Tergugat telah mendapatkan surat dari pejabat atasannya Nomor: 800/1363/dpkp/1X tanggal 27 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kethanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Juadi, SP. MP. oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Menimbang bahwa, berdasarkan alamat Penggugat yang tercantum di dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Agama Pangkalpinang baik secara absolut maupun secara relative berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak-hadiran Tergugat di muka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, ternyata panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang atau atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah atau tidak membela kepentingannya di muka

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar kehadiran Tergugat.

Menimbang bahwa, hal ini sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: *Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Taun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari dengan seksaman ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 April 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINAG, dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/13/IV/2019 tanggal 18 April 2019.

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar ia dapat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang alasannya sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah usaha mediasi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Penggugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama SAKSI I PENGGUGAT dan Rotika binti M.Yazan keduanya teman Penggugat.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebaai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkarannya, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengansuami istri itu

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, adalah teman Penggugat menurut Hakim Tunggal adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 April 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINAG tanggal 18 April 2019.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama dua tahun, namun sejak pertengahan tahun 2021 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, yang disebabkan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat yang berimbas terjadi pertengkaran dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang sudah berlangsung selama enam ulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat diketahui secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persisihan dan pertengkaranan, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi dan pihak keluarganya sudah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim Tunggal kepada Penggugat selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Hakim Tunggal berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشدّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقه.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 Masehi,

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	565.000,-

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 19 dari 19 halaman Putusan.Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp.